

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

## KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 50/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/VII/2020

### TENTANG

PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEBUMEN

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

- a. bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan bahwa pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843):
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):
- 6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah kali, terakhir beberapa dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Kerja Sekretariat Jenderal Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Provinsi. Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten No. 261/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN.

KESATU

: Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : 1. Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah:
  - a. merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

- informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
- e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
- f. melakukan Pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
- 2. Tugas dan wewenang Tim Penghubung Layanan Informasi :
  - a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  - b. mengumpulkan, mengelola dan ikut membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
  - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada sub bagian hukum.
- Tugas Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi adalah memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- : Susunan, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak keputusan KEEMPAT ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 01 Juli 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	YULIANTO, S.Kom., M.Kom	Ketua KPU Kebumen	Pembina
2.	DANANG MUNANDAR, SE	Anggota KPU Kebumen	Pembina
3.	AGUS HASAN HIDAYAT, S.SI., MT	Anggota KPU Kebumen	Pembina
4.	DZAKIATUL BANAT, S.E., M.PD	Anggota KPU Kebumen	Pembina
5.	SOLAHUDIN, ST	Anggota KPU Kebumen	Pembina
6.	DZAKIATUL BANAT, S.E., M.PD	Anggota KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
7.	SOLAHUDIN, ST	Anggota KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
8.	HANDOYO, S.Sos	Sekretaris KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
9.	LILIK BUDIYONO, S.Sos	Kasubag Teknis	Tim Pertimbangan
10.	ARINTA SUPRAPTI, S.E	Kasubag Program dan Data	Tim Pertimbangan
11.	HANDOYO, S.Sos	Sekretaris KPU Kebumen	Atasan PPID
12.	LILIK BUDIYONO, S.Sos	Kasubag Teknis	PPID
13.	ARINTA SUPRAPTI, S.E	Kasubag Program dan Data	Tim Penghubung

14	ARI SISWANTO, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
15.	WAHYU WIDAYAT, SH	Analis Hukum	Desk Pelayanan
16.	DYAH AYU KARTIKA DEWI, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Desk Pelayanan
17.	ATIKA RATRI, Amd	Pengadministrasi Umum	Desk Pelayanan
18.	SRI HASTUTI, S.Sos	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Desk Pelayanan
19.	WIDIYANTO	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Desk Pelayanan



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG

PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

# STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

#### **PEMBINA**

- 1. YULIANTO, S.Kom., M.Kom
- DANANG MUNANDAR, SE
- AGUS HASAN HIDAYAT, S.SI., MT
   DZAKIATUL BANAT, S.E., M.PD
- 5. SOLAHUDIN, ST

#### TIM PERTIMBANGAN

- DZAKIATUL BANAT, S.E., M.PD
   SOLAHUDIN, ST
- 3. HANDOYO, S.Sos
- LILIK BUDIYONO, S.Sos
   ARINTA SUPRAPTI, S.E

#### ATASAN PPID HANDOYO, S.Sos

PPID LILIK BUDIYONO, S.Sos

## TIM PENGHUBUNG

- 1. ARINTA SUPRAPTI, S.E.
- 2. ARI SISWANTO, S.E.

### DESK PELAYANAN

- 1. WAHYU WIDAYAT, SH
- DYAH AYU KARTIKA DEWI, S.Sos
   ATIKA RATRI, Amd
- 4. SRI HASTUTI, S.Sos
- 5. WIDIYANTO

